



P U T U S A N

Nomor 0048/Pdt.G/2014/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

NAMA PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Walay Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai : "**Penggugat**";

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Walay Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan Sela tanggal 18 maret 2014 Nomor 0048/Pdt.G/2014/PA Una. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menetapkan, memerintahkan pada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas.
- Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Bahwa berdasarkan perintah ketua majelis Penggugat telah mengucapkan sumpah dengan tidak dihadiri Tergugat yang berbunyi "Demi Allah saya bersumpah bahwa seluruh dalil dan alasan dalam gugatannya adalah benar adanya"

Bahwa Penggugat selanjutnya mohon putusan, dan untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk segala hal ihwal dalam Berita acara Sidang dalam Putusan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, maka gugatan tersebut di atas terbukti dan sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi perkara pokok adalah perceraian yang termasuk kedalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989, berikut perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Tempat perkawinan dilaksanakan dan peraturan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

Memperhatikan akan pasal-pasal dari undang-Undang yang bersangkutan, khususnya Pasal 182 R.Bg.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1435 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Kamariah Sunusi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra.Faryati Yaddi, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

TTD

Kamariah Sunusi, SH.,MH.

Ketua Majelis

TTD

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Dra.Faryati Yaddi, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,
			-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000
			,-
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,
			-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000
			,-

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

TTD

H. Abdul Haq, S.Ag, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)